



---

## Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024

---



**Yulianto**

*Universitas Putra Bangsa*  
adianto01@gmail.com

### **Abstrak**

Pemilih merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam negara demokrasi pemilih merupakan pemilik kedaulatan yang memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Untuk dapat menggunakan hak pilih maka pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih. Proses pemutakhiran data pemilih merupakan tahap penting untuk dapat menghasilkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Fungsi pengawas penting untuk memastikan daftar pemilih tersebut tercipta dan memastikan hak pilih dapat terjaga. Selain itu pengawas mampu memprediksi dinamika yang berpotensi terjadi dan melakukan pencegahan. Tahapan penyusunan daftar pemilih dimulai dari penyerahan DP4, Penandingan DP4 dengan DPT, Coklit, DPS, DPSHP dan penetapan DPT.

**Kata kunci:** pemilih, sidalih, pilkada, demokrasi, pilbup

### **Abstract**

*Voters are one of the important components in holding general elections. In a democratic country, voters are the owners of sovereignty who have the right to be elected and the right to choose. To be able to exercise the right to vote, voters must be registered in the voter list. The process of updating voter data is an important stage in producing a comprehensive, accurate and up-to-date voter list. The supervisory function is important to ensure that the voter list is created and ensure that voting rights can be maintained. Apart from that, supervisors are able to predict dynamics that have the potential to occur and take precautions. The stages of preparing the voter list start from submitting the DP4, pairing the DP4 with the DPT, Coklit, DPS, DPSHP and determining the DPT.*

**Keywords:** voters, sidalih, regional elections, democracy, regional elections

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024 merupakan pelaksanaan pilkada serentak pertama dimana dilaksanakan secara serentak secara nasional untuk jabatan Gubernur maupun jabatan Bupati/Walikota. Pilkada sebelumnya dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan masa jabatan masing-masing ataupun hanya diserentakkan dalam beberapa periode. Indonesia baru saja menyelesaikan pemilu tahun 2024 untuk memilih Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 14 Februari 2024. Pada masa reformasi pilkada yang diselenggarakan yaitu pilkada langsung tahun 2005, 2010, 2015, dan 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Sedangkan pilgub Jawa Tengah tahun 2008, 2013, dan 2018 (Yulianto 2023).

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, pemilih menjadi satu komponen penting sebagai salah satu indikator kesuksesan pemilu. Keberadaan pemilih menjadi penting karena pemilih merupakan pemilik kedaulatan rakyat. Kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi penting karena akan menentukan partisipasi sebagai ruang terbentuknya legitimasi bagi para calon yang terpilih. Partisipasi yang tinggi akan menunjukkan dan memperkuat legitimasi bagi pasangan calon yang terpilih karena mendapat dukungan dari sebagian besar pemilih.

Kehadiran pemilih di TPS dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor kesadaran politik, faktor kepercayaan kepada pemerintah, status sosial, dan status ekonomi (Aspiran 2017). Faktor yang mendorong partisipasi juga dapat dipengaruhi oleh cara dan strategi yang diterapkan oleh peserta pemilu dalam kegiatan kampanye, serta kegiatan pendidikan politik yang sudah diselenggarakan oleh berbagai instansi (Adella Sintiyana Putri, 2022).

Indonesia telah berpengalaman dalam menjalankan pemilihan umum karena telah menyelenggarakan pemilu dengan waktu yang cukup panjang. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 pada masa pemerintahan orde lama. Pemilu tahun 1955 dilakukan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Berbagai pihak mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 1955 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis (Feit 1999).

Proses penyusunan daftar pemilih secara teknis dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya. Begitu pentingnya posisi pemilih dalam pemilihan umum, maka jajaran pengawas pemilu perlu untuk memastikan bahwa hak pilih dapat dijamin dalam proses penyusunan daftar pemilih. Jajaran pengawas pemilu harus memahami tahapan dan

permasalahan yang terjadi dalam penyusunan daftar pemilih beserta konsekuensi apabila tahapan tersebut tidak dilaksanakan dengan benar.

## **PELAKSANAAN DAN METODE**

Kegiatan pengabdian Masyarakat dilaksanakan atas kerjasama Panitia Pengawas Pemilihan Umu Kecamatan Kutowinangun dengan Universitas Putra Bangsa Kebumen dalam agenda "Pembekalan kepada Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kutowinangun". Panwaslu Kecamatan Kutowinangun memiliki komitmen yang kuat terkait penyelamatan hak pilih dalam pilkada tahun 2024.

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Hotel Mexolie Kebumen dengan alamat Jl. Stasiun Nomor 8 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, 25 Juli 2024. Peserta kegiatan yaitu Pengawas Kelurahan dan Desa se kecamatan Kutowinangun Kebumen. Materi yang disampaikan yaitu "Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024". Pengabdian dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada jajaran pengawas kelurahan/desa terkait dasar, tahapan, proses penyusunan daftar pemilih, dan berbagai dinamika yang ada dalam penyusunan daftar pemilih serta konsekuensinya.

Metode yang dipilih yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang dilanjutkan dengan tanya jawab kepada semua peserta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi besar perlu memastikan bahwa pemilihan umum terselenggaranya secara konsisten dan menjamin kedaulatan rakyat. Pemilihan umum (pemilu) adalah bagian dari proses penentuan, pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis dengan cara-cara damai pada suatu bangsa. Sistem pemilihan juga didefinisikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam organisasi negara sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk memilih ataupun dipilih untuk menduduki jabatan dalam organisasi negara itu sendiri. Pemilu di Indonesia terdiri dari pemilu untuk memilih jabatan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu ada pemilihan Kepala Daerah yang terdiri dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota untuk jabatan tingkat Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala daerah tahun 2024 baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan dalam waktu yang sama.

Pemilu sering dimaknai sebagai sarana demokrasi dimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat berpartisipasi membentuk pemerintahan negara yang berasal dari rakyat dan menjalankan pemerintahan sesuai kehendak rakyat. Pemilu telah terbukti di berbagai negara sebagai cara yang aman dalam proses pergantian kekuasaan, selain itu pemilu juga berfungsi sebagai sarana kanalisasi berbagai kepentingan untuk mewujudkan kekuasaan yang sah dan demokratis. Pemilu yang berkualitas dapat diciptakan melalui elemen electoral proces meliputi: struktur, peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan mekanisme pemilihan umum. Struktur pemilu terdiri dari rakyat, partai politik dan penguasa. Peserta pemilu adalah seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu sebagai pemegang hak pilih ataupun hak dipilih.

Proses pemilihan umum adalah rangkaian aktifitas Pemilu yang diatur sesuai ketentuan dari persiapan, keorganisasian, sosialisasi, pengajuan calon wakil rakyat, kampanye, pengajuan protes atau respons masyarakat, masa tenang, hari pemberian suara, saksi, penghitungan suara, penetapan dan pelantikan terpilih. Siklus pemilihan umum secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga masa yaitu masa persiapan, kedua masa pemilihan umum, dan ketiga masa pasca pemilihan umum (Yulianto 2023).

**Gambar 1 : Siklus Pemilu**



Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terbagi dalam tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan (KPU 2024a). Tahapan persiapan meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Sedangkan tahapan penyelenggaraan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Pasangan Calon;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bertugas untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, yang terdiri atas:
  - a. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan DPS, DPHP, dan DPT;
  - b. pelaksanaan Kampanye;

- c. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  - d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  - e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  - f. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  - g. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  - h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
2. menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan;
  3. meneruskan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada instansi yang berwenang;
  4. menyampaikan Temuan dan Laporan kepada PPS dan KPPS;
  5. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas Temuan dan Laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan;
  6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
  7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Jenis pemilih dalam pilkada tahun 2024 yaitu Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT. DPT adalah DPSHP yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. DPK adalah Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pemilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (KPU 2024b). Pemilih harus memenuhi syarat antara lain memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan tidak sedang

menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih merupakan tahap awal dalam proses penyusunan daftar pemilih dan harus dilakukan pengawasan yang maksimal oleh PKD.

Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Tahapan Pilkada tahun 2024



Sumber: PKPU 2 tahun 2024

Tahapan penyusunan daftar pemilih sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

No	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

Sumber: PKPU 7 tahun 2024

Berdasarkan tahapan tersebut maka PKD dapat melakukan pengawasan yang pertama yaitu bahan pencocokan dan penelitian (coklit). Bahan coklit bersumber dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang disandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Hasil sandingan antara DP4 dengan DPT akan menghasilkan bahan coklit dengan beberapa variasi data antara lain data pemilih yang cocok atau sama antara DP4 dengan DPT, pemilih dalam DPT tetapi tidak ada dalam DP4, pemilih ada dalam DP4 tetapi tidak ada dalam DPT. Berdasarkan hal tersebut maka data bahan cenderung lebih besar dari DP4 maupun DPT, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan pemilih per TPS dan coklit oleh Pantarlih.

Berikutnya yang kedua pengawasan terkait kegiatan coklit antara lain terkait petugas coklit adalah petugas yang sah dan melakukan coklit sesuai prosedur yaitu berkunjung dari rumah ke rumah pemilih. Petugas pantarlih sudah menerima pelatihan dari KPU. Coklit dilakukan untuk memastikan data dalam bahan coklit memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak, data masih sama atau mengalami perubahan. Proses tersebut dilakukan dengan menyandingkan dengan data dukung KTP el atau dokumen lain yang sah. Coklit juga berpotensi menemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum tercatat dalam bahan coklit sehingga dicatat untuk dimasukkan dalam daftar pemilih. Pengawas perlu melakukan monitoring dan sampling untuk memastikan mekanisme administrasi sudah dilaksanakan oleh Pantarlih terkait bukti coklit, stiker dan pengecekan berdasarkan dokumen. Berpotensi juga akan ditemukan pemilih memenuhi syarat tetapi belum memiliki identitas kependudukan sehingga perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk pembuatan identitas kependudukan. Pemberian tanda bukti coklit kepada

pemilih penting untuk dilakukan sehingga pemilih memahami bahwa yang bersangkutan sudah dicatat beserta lokasi TPS nya. Stiker coklit sudah ditempel sebagai media sosialisasi pilkada dan publik mengetahui data pemilih di rumah tersebut.

KPU sudah mengelompokkan disabilitas menjadi enam kelompok yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik wicara, disabilitas sensorik rungu, dan disabilitas sensorik netra. Data pemilih disabilitas perlu dicermati terkait teknis pelayanan pemilih antara lain petugas pendamping bagi tuna netra, pemilih yang memiliki keterbatasan fisik untuk menggunakan hak pilih secara langsung, pemilih disabilitas intelektual, dan mencegah potensi pemilih disabilitas yang tidak hadir di TPS tetapi diwakilkan pihak lain. Data disabilitas juga dapat dijadikan bahan untuk mendasari kebutuhan logistik antara lain template surat suara. Pasca coklit pantarlih akan melakukan rekapitulasi pemilih dalam bahan pemilih yang memenuhi syarat, pemilih dalam bahan yang tidak lagi memenuhi syarat, pemilih dalam bahan yang mengalami perubahan data sehingga harus diupdate, pemilih baru, pemilih disabilitas, dan pemilih pindahan.

Tahapan ketiga yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berasal dari kegiatan pencocokan dan penelitian. Jumlah pemilih dalam satu TPS yaitu 600 pemilih, maka pada saat proses coklit sudah selesai harus dilakukan pengecekan kembali terkait jumlah pemilih tersebut. Apabila jumlah sudah melewati 600 pemilih maka dilakukan penggeseran pemilih (satu keluarga) ke TPS terdekat. Setelah DPS ditetapkan dilakukan pengumuman ke masyarakat untuk memperoleh masukan terkait data pemilih tersebut.

Tahapan keempat yaitu penyusunan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) yang bersumber dari data DPS dan hasil masukan pengumuman ke masyarakat. Masukan terkait DPS dapat berasal dari masyarakat, instansi terkait, partai politik, dan pengawas pemilu yang dilengkapi dengan data dukung. Tahap kelima yaitu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyusunan DPT berdasarkan DPSHP yang telah dilakukan sinkronisasi antar wilayah dan rekapitulasi berjenjang dari tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU kabupaten/kota.

Tahap keenam yaitu pengumuman DPT kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media dan forum.

## **KESIMPULAN**

Daftar pemilih menjadi komponen penting pemilu sehingga peran pengawas pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan hak pilih terjaga. Kehadiran pemilih di TPS menjadi penting untuk memastikan partisipasi masyarakat

semakin baik dan pada akhirnya pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat juga. Pengawas Kelurahan/Desa sebagai penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan memiliki peran penting untuk memastikan proses coklit telah berjalan dengan benar, penyusunan DPS dan DPT juga telah menjalankan prosedur secara benar. PKD dengan pemahaman yang lebih baik terkait kondisi pemilih dapat memberikan masukan dan saran kepada PPS dan Pantarlih dalam proses penyusunan daftar pemilih

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami ucapkan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Kutowinangun yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sepanjang menjadi penyelenggara pemilu. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan rekan-rekan PKD dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024..

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adella Sintiyana Putri, Nora Eka Putri. 2022. "2022-Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguak." Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 6(2).
- Aspiran, Rudini. 2017. "2017 - Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang." Aspirasi 5(1).
- KPU. 2024a. PKPU 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pilkada 2024.
- KPU. 2024b. PKPU 7 Tahun 2024 Ttg Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan 2024.
- Yulianto. 2023. "JCSE-Implementasi E-Government Pada Pemilu 2024." JCSE 4(2).